

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban pencabulan ataupun kejahatan telah diatur secara baik. Pemerintah wajib memberikan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas berupa rehabilitasi sosial, pendampingan sosial, jaminan sosial. Fasilitas khusus yang disediakan bagi penyandang disabilitas menjadi salah satu upaya nyata Pemerintah mengenai kesungguhan Pemerintah dalam memberikan perhatian khusus kepada para penyandang disabilitas baik yang menjadi korban ataupun pelaku suatu tindak pidana. Pemerintah sebagai eksekutif pemerintahan harus selalu memberikan program sosialisasi kepada masyarakat luas terhadap Perlindungan Penyandang Disabilitas.
2. Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam perlindungan anak disabilitas sebagai korban pencabulan maupun kejahatan adalah karena kurang optimalnya peran Dinas Kesejahteraan Sosial baik dari sarana maupun prasarana dimana Pemerintah menjadi unsur penting dalam penngoptimalan kinerja Dinas Kesejahteraan Sosial. Dalam ranah Pengadilan susahnya berkomunikasi dengan anak disabilitas untuk mendapatkan keterangan juga menjadi faktor penghambat. Kemudian sarana prasaran pengadilan dalam mengakomodir kasus anak disabilitas juga menjadi kendala dari pihak Pengadilan.

B. Saran

Saran terkait perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban pencabulan ialah :

1. Untuk pihak yang berkaitan dalam perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebaiknya lebih memperhatikan lagi keadaan-keadaan anak-anak tersebut supaya mereka tidak mengalami ketakutan terhadap kejadian yang telah mereka alami. Serta tidak membeda-bedakan perlakuan, baik kepada anak biasa maupun anak penyandang disabilitas.
2. Untuk pihak pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan dan bergerak lebih cepat lagi untuk mengatasi segala hal yang menjadi penghambat dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Serta segera memperbaiki dan menambah sarana prasarana yang rusak maupun yang kurang yang ada saat ini, agar setiap anak dapat menikmati hak-haknya baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana.